



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa menuju kemandirian desa dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dialokasikan dana bantuan kepada desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

dan

BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ALOKASI DANA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara.
6. Camat adalah Perangkat Daerah di suatu wilayah kerja Kecamatan.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Perangkat Desa yaitu mereka yang memenuhi syarat dan diangkat oleh keputusan desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang.

11. Peraturan Desa yaitu Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Alokasi Dana Minimum disingkat ADM yaitu dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap desa.
13. Alokasi dana Maksimum disebut Alokasi Dana Proporsional yang disingkat ADP adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sesuai dengan hasil perkalian antara bobot desa dengan total dana alokasi desa yang tersedia dari persentase dan bersifat variabel.
14. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Pembangunan skala desa adalah pembangunan bidang fisik, ekonomi, dan sosial budaya dengan jangkauan dan manfaat hanya terbatas untuk kebutuhan masyarakat desa setempat.
16. Pajak Daerah adalah Pajak Daerah Kabupaten Kayong Utara yang dipungut dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara.
17. Retribusi Daerah adalah Retribusi Daerah Kabupaten Kayong Utara yang dipungut dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara.
18. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan antara Pemerintah.
19. Dana perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
20. Pusat dan Pemerintahan Daerah yang diterima oleh Kabupaten Kayong Utara pada setiap tahun Anggaran.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa pada setiap tahun Anggaran.
23. Perhitungan besarnya Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa dilakukan dengan cara menetapkan penjumlahan antara Alokasi Dana Desa minimal dengan Alokasi Dana Desa proporsional.
24. Besarnya presentase perbandingan antara alokasi dana desa minimal dengan alokasi dana desa proporsional ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk alokasi dana desa minimal dan 40% (empat puluh persen) untuk alokasi dana desa proporsional dari besarnya Alokasi Dana Desa yang ditetapkan dalam APBD.

BAB II

TUJUAN DAN SUMBER ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Alokasi Dana Desa bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi masyarakat, kesejahteraan serta pelayanan kepada masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa.

Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada setiap tahun Anggaran.

- (2) Alokasi Dana Desa yang menjadi bagian sumber penerimaan merupakan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima Kabupaten pada setiap tahun Anggaran yang dialokasikan dalam APBD dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 4

- (1) Bagian dari penerimaan Pajak Daerah dialokasikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan dari Retribusi Daerah sebagian diperuntukkan untuk desa yang dialokasikan secara proporsional yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Bagian dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah dikurangi pengeluaran biaya insentif pemungutan.

Pasal 5

- (1) Bagian dari penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten, dialokasikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Bagian dana perimbangan yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dikurangi dengan pengeluaran biaya/belanja pegawai Pemerintah Kabupaten dan tidak termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima oleh Kabupaten pada setiap tahun Anggaran.

BAB III

PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

Penetapan besarnya Alokasi Dana Desa untuk seluruh desa ditetapkan dalam APBD Kabupaten setiap tahun Anggaran berdasarkan sumber penerimaan Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Rumusan dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:
 - a. asas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); dan
 - b. asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BD) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, selanjutnya disebut Alokasi dana Desa Proporsional (ADDP).